



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Timur, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 229 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 150 dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008;

17. Peraturan

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2

- (1) Agar Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat berjalan optimal, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota perlu mengembangkan kerjasama kemitraan.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, pembinaan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, penguatan lembaga kemasyarakatan, supervisi, monitoring dan evaluasi, maupun bentuk fasilitasi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 149 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 September 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd,

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 16 September 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

Ttd,

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 51, SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 51 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2015
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN KELURAHAN PROVINSI JAWA
TIMUR.

BAB I
UMUM

A. LATAR BELAKANG

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai :

- (i) satu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa;
- (ii) satu kesatuan tata kelola Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat; serta
- (iii) satu kesatuan tata kelola ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, yang salah satunya dengan memfasilitasi tata kelola dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Tata kelola dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting pemberdayaan masyarakat dan mendorong prakarsa pembangun berbasis potensi lokal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, menegaskan perlunya dan mewajibkan memberdayakan serta mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Di dalam Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa ditegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Lembaga

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan menegaskan bahwa desa dan kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan selain dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan dalam pelayanan, juga berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat/warga dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Agar keberadaan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan berjalan optimal, maka diperlukan fasilitasi dengan pedoman pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, kepengurusan maupun hubungan kerja antar lembaga dalam konteks penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa, khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa sangat strategis perannya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, maka diperlukan pengaturan kembali tentang kedudukan, fungsi, peran dan tata kelola organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan agar sesuai dengan maksud peraturan perundangan yang berlaku maupun perkembangan kemasyarakatan.

Pedoman tata kelola dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk fasilitasi pembinaan sebagai satu kesatuan tata kelola dalam pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Jawa Timur.

B. PENGERTIAN

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa dan Kelurahan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kelembagaan Desa adalah lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan badan permusyawaratan desa/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang mengikutsertakan kelembagaan desa/kelurahan dan unsur masyarakat desa/kelurahan.
12. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
13. Kegotong-royongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa/Kelurahan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan yang selanjutnya disingkat TP-PKK desa/kelurahan adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan atau yang selanjutnya disingkat LPM desa/kelurahan, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif (menyalurkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan) dan pemberdayaan masyarakat.

21. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa dan Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
22. Lembaga Adat Desa adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
23. Penataan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
24. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kemampuan dan kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan maupun pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masalah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa dan Kelurahan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

2. Tujuan

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Jawa Timur, selanjutnya sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- b. memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan melalui berbagai bentuk program/kegiatan pembinaan dengan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, bantuan keuangan dan pengawasan, maupun pemberian penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

1. Kedudukan

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Desa dan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan dan mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Kedudukan sebagai wadah partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan sebagai mediator aspirasi kebutuhan, inisiatif dan gagasan serta masalah-masalah pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang perlu diselesaikan dan dituangkan dalam kebijakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

2. Tugas dan Fungsi

a. Lembaga Kemasyarakatan memiliki tugas:

- 1) sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan;
- 3) mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- 4) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

b. Lembaga Kemasyarakatan memiliki fungsi:

- 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- 2) menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- 4) menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- 5) mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
- 6) memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 7) memberdayakan hak politik masyarakat;
- 8) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 9) mengembangkan peran generasi muda.

B. LEMBAGA

B. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA/KELURAHAN

1. Kedudukan

LPM Desa berkedudukan di Desa dan LPM Kelurahan berkedudukan di Kelurahan, sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

2. Tugas dan Fungsi

LPM Desa/LPM Kelurahan atau sebutan lain memiliki tugas:

- a. bersama-sama Pemerintah Desa / Kelurahan menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
- d. mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPM Desa/LPM Kelurahan atau sebutan lain memiliki fungsi:

- a. bersama-sama Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- c. sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
- d. sebagai pelaksana penyelarasan data Desa/Kelurahan dan pengkajian keadaan desa untuk prioritas pembangunan;
- e. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan kelurahan.

C. RUKUN TETANGGA (RT) dan RUKUN WARGA (RW)

1. Kedudukan

RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga/Kepala Keluarga (KK) secara demokratis untuk membantu tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

RW merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga/pengurus RT di wilayah kerjanya untuk membantu tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengkoordinasikan dan mediasi pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungannya.

Di desa dan Kelurahan dapat dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

2. Tugas dan Fungsi

a. RT memiliki tugas:

- 1) membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- 2) membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- 3) memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
- 4) merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
- 5) menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
- 6) membantu kelancaran pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Desa/LPM Kelurahan di tingkat desa dan kelurahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, RT memiliki fungsi:

- 1) menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
- 2) mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
- 3) membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
- 4) sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan;
- 5) menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

- c. RW memiliki tugas:
 - 1) membantu kelancaran tugas Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - 2) mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - 3) bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - 4) mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - 5) bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.

- d. Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi:
 - 1) mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - 2) menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - 3) melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

D. TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) DESA/KELURAHAN

1. Kedudukan

- a. TP PKK Desa/Kelurahan adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - (i) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - (ii) gotong-royong;
 - (iii) pangan;
 - (iv) sandang;
 - (v) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - (vi) pendidikan dan ketrampilan;
 - (vii) kesehatan;
 - (viii) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - (ix) pelestarian lingkungan hidup; dan
 - (x) perencanaan sehat.
- c. TP PKK merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan keluarga.

2. Tugas

2. Tugas dan Fungsi

a. TP PKK memiliki tugas:

- 1) membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 2) menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
- 3) menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
- 4) memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri;
- 5) melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan pemberdayaan keluarga.

b. Untuk menjalankan tugas pokoknya, TP PKK mempunyai fungsi:

- 1) advokator, yaitu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
- 2) penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- 3) fasilitator dalam penggalan kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
- 4) mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender;
- 5) kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

E. KARANG TARUNA

1. Kedudukan

- a. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
- b. Karang Taruna merupakan modal sosial untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan keselarasan, dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian generasi muda. Karang Taruna berkedudukan di Desa dan Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tugas dan Fungsi

- a. Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- b. Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - 1) penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan;
 - 2) penyelenggara pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda;
 - 3) pemupukan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan;
 - 4) pemupukan kreatifitas generasi muda yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal;
 - 5) penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 6) penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - 7) penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

F. LEMBAGA ADAT

1. Kedudukan

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat berbasis pada adat-tradisi lokal, kesenian dan sosial budaya lokal, nilai dan norma hukum lokal maupun warisan budaya (*heritage cultural*) lainnya. Kesemuanya merupakan modal sosial lokal (*social capital*) yang perlu diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan.

- a. pemberdayaan dalam hal ini merupakan upaya untuk memperkuat dan memperkuat daya hidup dari adat istiadat yang masih ada, maupun pernah ada dan akan direvitalisasi;
- b. pelestarian merupakan upaya menjaga agar nilai-nilai luhur adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat setempat dapat tumbuh lestari dan berkesinambungan;

c. pengembangan

- c. pengembangan merupakan upaya terencana untuk menguatkan fungsi dan peran lembaga adat agar mampu memberikan kontribusi optimal pada peningkatan martabat, kualitas hidup dan kesejahteraan, sekaligus ketahanan sosial budaya masyarakat desa dan kelurahan.

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Lembaga Adat adalah :

- 1) Lembaga Adat memiliki tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat, serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- 2) Lembaga adat juga bertugas mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik, serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Lembaga adat mempunyai fungsi:

- 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, maupun Pemerintah Daerah;
- 2) sebagai mediator penyelesaian perselisihan dan konflik yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- 3) melestarikan, mengembangkan serta mendayagunakan adat istiadat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan melestarikan kebudayaan lokal;
- 4) menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- 5) pemberian dukungan dalam rangka penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

G. LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

1. Kedudukan

- a. Pemerintahan Desa dan Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang searah dengan tujuan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diskresi ini dimaksudkan untuk menampung inisiasi yang inovatif sebagai prakarsa lokal dalam mengembangkan kelembagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat.

b. Lembaga

- b. Lembaga Kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk sebagai pengukuhan lembaga yang hidup menopang kerja sosial masyarakat desa dan kelurahan semacam Kelompok Tani, Nelayan, Lembaga Perkumpulan Kematian, Lembaga Pengajian Keagamaan, Lembaga Penyantun Yatim Piatu, Lembaga Ekonomi Desa semacam Lumbung Perdesaan, Lembaga Sosial semacam Sinoman, dan sebagainya, selain lembaga yang dibentuk dari berbagai program/kegiatan/proyek pembangunan yang masuk ke desa dan Kelurahan secara sektoral.
 - c. Lembaga Kemasyarakatan lain yang dibentuk di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota.
2. Tugas dan Fungsi
- a. Lembaga Kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan misi lembaga yang dibentuk. Hal ini akan ditentukan pada struktur kepengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme pembentukannya.
 - b. Dalam rangka mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masing-masing Desa dan Kelurahan harus melakukan integrasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada sehingga lebih efektif dalam mengelola bidang kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip yang dipedomani dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini adalah:

- a. penghargaan atas aspirasi masyarakat;
- b. pemenuhan struktur kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian tujuan sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan secara komprehensif;
- c. perhatian pada pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga sehingga mampu berperan sinergis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

BAB III TATA KELOLA KELEMBAGAAN

A. LPMD/ LPMK

1. Kepengurusan

- a. Persyaratan menjadi pengurus, antara lain :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) penduduk dan berdomisili setempat;
 - 3) mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - 4) bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPMD/LPMK;
 - 5) berkelakuan baik;
 - 6) bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Aparat Kelurahan, pimpinan dan anggota BPD;
 - 7) syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa dan Kelurahan.
- b. Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan, dapat terdiri dari :
 - 1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - 5) Seksi Sosial Budaya dan Pemuda;
 - 6) Seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Pengurus LPMD/LPMK sedapat mungkin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan/atau menjadi pengurus salah satu partai politik.
- d. Masa bakti kepengurusan LPMD selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya, sedangkan masa bakti kepengurusan LPMK selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- e. Pergantian pengurus dilaksanakan apabila :
 - (i) berhalangan tetap;
 - (ii) terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - (iii) mengundurkan diri;
 - (iv) meninggal dunia.

Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Perubahan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati/Walikota bagi Kelurahan.

2. Tata

2. Tata Hubungan Kerja
 - a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. LPMD/LPMK merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan. Pengurus LPMD/LPMK wajib menyampaikan laporan tertulis kinerja lembaganya minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - b. Hubungan kerja LPMD/LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan, sedangkan hubungan kerja LPMD/LPMK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

3. Pembentukan Lembaga
 - a. Pembentukan LPMD/LPMK berpedoman pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota, penetapannya melalui Keputusan Desa atau Keputusan Bupati/Walikota untuk Kelurahan;
 - b. Pembentukan Pengurus LPMD/LPMK diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa atau oleh Lurah bagi Kelurahan.
 - c. Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui Forum Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan.
 - d. Calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW.
 - e. Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang dihadiri delegasi masing-masing RW yang beranggotakan semua Ketua RT, semua pengurus RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan.
 - f. Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan juga memiliki suara dalam Musyawarah Desa/Kelurahan.
 - g. Untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat.
 - h. Seksi-seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani.

i. Penetapan

- i. Penetapan pengurus dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati/Walikota bagi Kelurahan, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat mewakili Bupati/Walikota.

B. RUKUN TETANGGA (RT) dan RUKUN WARGA (RW)

1. Kepengurusan

- a. Di Desa dan Kelurahan dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepengurusan RT dan RW dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- b. Setiap RT terdiri sekurang-kurang 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga. Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) RT.
- c. Syarat kepengurusan RT dan RW adalah :
 - 1) Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RT dan RW setempat;
 - 2) memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 - 3) bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT atau RW;
 - 4) bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Aparat Kelurahan setempat, pimpinan dan anggota BPD;
 - 5) syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Desa/Kelurahan.
- d. Masa bakti Pengurus RT dan RW di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya. Sedangkan masa bakti kepengurusan RT dan RW di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa bhakti berikutnya.
- e. Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- f. Pengurus RT dan RW berhenti dan diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa baktinya dan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap.
- g. Pemberhentian Pengurus RT dan RW dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan atas usulan dari hasil Rapat Pleno Pengurus RT dan RW. Berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RT dan RW setempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai bahan perubahan Keputusan.

2. Tata Hubungan Kerja

- a. Musyawarah Warga RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah Warga.
- b. Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW. Tata cara pelaksanaan Musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi warga masing-masing RT. Setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah RW.
- c. Pengurus RT dan RW berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga dan Forum RW, selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- d. Hubungan kerja pengurus RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.
- e. Hubungan pengurus RT dan RW dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat fasilitatif dan koordinatif. Pengurus RT dan RW menyampaikan saran-saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada RW maupun Pemerintah Desa dan Kelurahan guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

3. Pembentukan RT dan RW

- a. Pembentukan Lembaga RT dan RW ditetapkan berdasarkan Keputusan Desa atau Keputusan Bupati/Walikota untuk Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Daerah.
- b. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RT dan RW untuk periode berikutnya.

c. Pemilihan

- c. Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan secara demokratis oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) melalui musyawarah warga. Hasil pemilihan pengurus RT melalui musyawarah warga diajukan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- d. Pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui Musyawarah RW di lingkungan setempat secara demokratis oleh para pengurus RT dan atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan. Hasil pemilihan pengurus RW dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- e. Penetapan dan Pengukuhan pengurus RT dan RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

C. TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJATERAAN KELUARGA (TP PKK)

Gerakan Tim Penggerak PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

1. Kepengurusan

- a. PKK di Desa memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/ lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma, dengan ketetapan Keputusan Kepala Desa.
- b. PKK Kelurahan memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- c. PKK Kecamatan memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK Kecamatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- d. PKK Kabupaten/Kota memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

e. PKK

- e. PKK Provinsi memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK Provinsi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Apabila Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Umum dan Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh Pejabat yang bersangkutan.
 - f. Persyaratan pengurus Tim Penggerak PKK antara lain :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 - 3) mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
 - 4) bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
 - 5) tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 6) syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - g. Masa jabatan kepengurusan Tim Penggerak PKK dari masing-masing level tingkatan diatur dalam ketetapan keputusan pembentukan lembaga.
 - h. Pengurus PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
2. Tata Hubungan Kerja
- a. Dalam kepengurusan PKK Desa dan Kelurahan, isteri Kepala Desa dan Lurah bertindak sebagai fasilitator gerakan pemberdayaan masyarakat melalui PKK Desa dan Kelurahan.
 - b. Pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada pembina TP PKK dan TP PKK jenjang di atasnya, mulai dari TP PKK Desa/Kelurahan.
 - c. Pembinaan dan pengawasan dilakukan mulai dari pusat sampai ke Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri melalui direktur jenderal yang membidangi, Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat, dan Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Guna mendukung optimalisasi PKK di Desa dan Kelurahan, dapat dibentuk Kader PKK baik kader umum maupun kader khusus.
 - e. Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.

Antara Tim Penggerak PKK dengan pembina bersifat konsultatif. Antara Tim Penggerak PKK dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang lain bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling membantu. Antara Tim Penggerak PKK dengan pemerintah, ormas/LSM dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal bersifat kemitraan.

3. Pembentukan Lembaga

- a. Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Desa dibentuk TP PKK Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK membentuk TP PKK di Kabupaten/Kota, TP PKK di Kecamatan dan TP PKK di Kelurahan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

D. LEMBAGA ADAT

1. Pembentukan dan Kepengurusan

- a. Penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya dapat dibentuk lembaga adat dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- b. Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Persyaratan pengurus lembaga adat antara lain:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) penduduk setempat dan berdomisili di wilayah desa dan kelurahan setempat;
 - 3) mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - 4) bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;
 - 5) tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 6) bukan Kepala Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan, pimpinan dan anggota BPD;
 - 7) syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di desa dan Kelurahan.
- d. Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- e. Masa kepengurusan lembaga adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa dan Kelurahan.

f. Pergantian

f. Pergantian Pengurus Lembaga Adat dilaksanakan, apabila pengurus yang ada:

- (i) berhalangan tetap;
- (ii) melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
- (iii) mengundurkan diri;
- (iv) meninggal dunia.

Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati/Walikota untuk Kelurahan.

2. Tata Hubungan Kerja

a. Hubungan Lembaga Adat dan Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Pemerintah Daerah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya. Lembaga adat bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

b. Lembaga adat memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa/Kelurahan. Pemerintah Daerah diharapkan memberi fasilitas dan bantuan bagi kegiatan lembaga adat yang relevan.

c. Setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun Pemerintah Daerah guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

3. Pembentukan Lembaga

a. Pembentukan Lembaga Adat dilakukan melalui penetapan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati/Walikota untuk Kelurahan.

b. Pembentukan Pengurus Lembaga Adat dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, serta tokoh dan pemangku adat yang ada di desa untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk.

c. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya, Musyawarah Adat yang diselenggarakan di Desa dan Kelurahan selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat.

d. Hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati/Wali Kota bagi Kelurahan.

E. KARANG TARUNA

1. Kepengurusan

- a. Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan. Syarat pengurus Karang Taruna adalah:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) berumur antara 17 tahun sampai 45 tahun;
 - 3) penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - 4) memiliki pengalaman dan kemampuan berorganisasi serta kepedulian di bidang kesejahteraan sosial;
 - 6) syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa dan Kelurahan.
- b. Masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa dan Kelurahan maksimal 3 (tiga) tahun dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.
- c. Susunan Pengurus Karang Taruna minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan, misalnya Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kelompok Usaha Bersama, Seksi Kerohanian dan Mental, Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, Seksi Lingkungan Hidup dan Seksi Humas dan Kemitraan.
- d. Karang Taruna dapat membentuk Tim Pembina Karang Taruna yang beranggotakan unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan, Ketua Lembaga Kemasyarakatan, para tokoh maupun unsur peduli lainnya yang dipandang mampu memberikan saran dan pertimbangan bagi kemajuan Karang Taruna. Tim Pembina Karang Taruna dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris merangkap anggota ditambah beberapa anggota.
- e. Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis di masing-masing RT dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya. Unit Teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna. Unit Teknis disahkan, dilantik dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pengurus Karang Taruna.
- f. Dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama antar Karang Taruna Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan dan Kabupaten/Kota, maka dapat dibentuk Forum Karang Taruna mulai lingkup Kecamatan sampai dengan Provinsi. Forum Karang Taruna dapat menyelenggarakan Temu Karya dalam rangka pembentukan kepengurusan Forum Komunikasi Antar Karang Taruna secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai dengan Provinsi.

2. Pembentukan

2. Pembentukan Lembaga

- a. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna.
- b. Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh pemuda yang ada di masing-masing wilayah RT dan RW.
- c. Kepala Desa dan Kelurahan wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna.
- d. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa/ Kelurahan dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
- e. Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila pengurus yang ada:
 - (i) berhalangan tetap;
 - (ii) mengundurkan diri;
 - (iii) meninggal dunia.

Penggantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Kelurahan.

BAB IV PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

A. PENGEMBANGAN KAPASITAS

1. Penguatan Kelembagaan
 - a. Dilaksanakan dengan memperkuat ikatan antar pengurus, antar lembaga dan dengan mitra dimana masing-masing pihak mampu melaksanakan fungsi dan peran secara optimal dalam hubungan kerja dan kerjasama yang harmonis.
 - b. Kokohnya ikatan kepengurusan ditentukan oleh:
 - (i) proses pembentukannya melalui mekanisme demokratis;
 - (ii) adanya tujuan yang didukung oleh struktur organisasi yang tegas dengan jabaran tugas pengurus secara jelas;
 - (iii) adanya norma dasar, prosedur kerja dan hubungan kerjasama yang diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) organisasi.
 - c. Pembiayaan, yaitu minimal pembiayaan untuk operasional, selain biaya untuk pelatihan/khursus dan insentif dalam memfasilitasi kegiatan dan usaha bersama masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan
 - a. Dilaksanakan proses kaderisasi, rekrutmen, bimbingan teknis bagi pengurus dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
 - b. Proses kaderisasi dilakukan peningkatan mutu sumber daya pemimpin melalui pelibatan secara intensif masing-masing kader dalam pengelolaan kegiatan maupun pemecahan masalah sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan Desa dan Kelurahan.
 - c. Proses rekrutmen kepemimpinan melalui prosedur obyektif dengan menumbuhkan mekanisme demokratis.
 - d. Bimbingan teknis dilakukan melalui proses pembinaan, pelatihan, Temu Tukar Pengalaman (TTP) dan praktek ketrampilan agar mampu menumbuhkan integritas dan kemampuan.
 - e. Semua langkah kegiatan yang akan dilakukan didahului dengan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan kepemimpinan yang demokratis.
3. Peningkatan Kapasitas Manajemen
 - a. Dilakukan dengan mengembangkan ketepatan perencanaan, mengefektifkan organisasi, mengintensifkan pengendalian dan menajamkan penilaian.

b. Ketepatan

- b. Ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui:
 - (i) pengembangan perencanaan berdasarkan data yang obyektif dan valid;
 - (ii) perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil masyarakat;
 - (iii) penentuan target hasil secara realistik dan relevan dengan tujuan organisasi;
 - (iv) penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan yang ada;
 - (v) penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasi kegiatan, meliputi pengumpulan bahan, alat dan tenaga kerja secara terencana.
 - c. Pendampingan oleh Pendamping Teknis, Pendamping Fungsional terutama oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
 - d. Pengintensifan pengendalian program direalisasikan melalui kegiatan koordinasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis.
 - e. Penajaman penilaian dilakukan melalui penetapan kriteria keberhasilan, penyusunan instrumen penilaian dan pelaksanaan penilaian secara obyektif terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - f. Dalam konteks penguatan kapasitas manajemen ini, Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dituntut mampu memfasilitasi pengelolaan pembangunan meliputi aktifitas:
 - 1) pengkajian potensi Desa/Kelurahan dan masalah prioritas untuk pelaksanaan pembangunan;
 - 2) peran serta dalam penyelenggaraan Musrenbang;
 - 3) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa dan Kelurahan) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa dan Kelurahan);
 - 4) pengelolaan pelaksanaan pembangunan;
 - 5) pertanggungjawaban baik secara administratif maupun kepada publik terhadap pelaksanaan pembangunan;
 - 6) pelestarian hasil pembangunan dalam bentuk pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan.
4. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana
- a. sarana prasarana administrasi secara memadai untuk mendokumentasikan aset dan aktifitas kegiatan;
 - b. sarana prasarana organisasi, antara lain papan nama organisasi maupun ATK, kantor dan pendukungnya seperti komputer, telepon dan meubelair;
 - c. dokumen, foto, berkas laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagainya.

B. DUKUNGAN FASILITASI PEMBINAAN

1. Pendanaan

- a. Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan perlu didukung dengan pendanaan yang cukup guna penataan dan pengelolaan program dan kegiatan organisasi.
- b. Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari:
 - 1) swadaya masyarakat;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Kelurahan;
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Kota maupun Provinsi;
 - 4) bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;
 - 5) bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dapat mengembangkan pendanaan secara mandiri dari usaha lembaga maupun kerjasama kemitraan dengan pihak lain.

2. Fasilitasi Pembinaan Pemerintah

- a. Pemerintah Daerah Provinsi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota wajib memfasilitasi dalam rangka pembinaan melalui bantuan operasional, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, supervisi maupun penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan.
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama Kemitraan dengan pihak lain difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban memberikan pembinaan dalam bentuk:
 - 1) Gubernur membentuk Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan tingkat Provinsi yang beranggotakan SKPD terkait;
 - 2) memberikan pedoman pelaksanaan tata kelola dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 3) memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang tata kelola dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 4) memfasilitasi bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 5) melakukan pendataan dan sinkronisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 6) melaksanakan pendidikan dan pelatihan skala Provinsi.

7) memberikan

- 7) memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - 8) melakukan penilaian kinerja dan memberikan penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan yang berprestasi.
- d. Pemerintah Kabupaten dan Kota berkewajiban memberikan pembinaan dalam bentuk:
- 1) Bupati/Walikota membentuk Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten/Kota yang beranggotakan SKPD terkait dan Camat;
 - 2) menerbitkan pedoman teknis penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 3) pedoman teknis pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - 4) mengalokasikan dana pembinaan, penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 5) bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 6) melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi Lembaga Kemasyarakatan;
 - 8) melaksanakan penilaian kinerja dan penghargaan kepada Lembaga Kemasyarakatan.
- e. Pembinaan oleh Kecamatan meliputi:
- 1) memfasilitasi penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 - 2) memfasilitasi peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - 3) memfasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - 4) memfasilitasi bantuan teknis, pendampingan dan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam rangka penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 5) bersama-sama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan review mengenai peraturan yang dikeluarkan kepala desa mengenai Lembaga Kemasyarakatan.
3. Pendampingan
- Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi pelayanan, kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan diperlukan pendampingan, baik oleh Kader Teknis dari SKPD maupun Kader Profesional, seperti Tenaga Pendamping yang dikontrak.

C. PENGENDALIAN

C. PENGENDALIAN PROGRAM

1. Pelaporan

- a) Pelaporan meliputi laporan realisasi kegiatan, laporan perkembangan kegiatan dan laporan keuangan. Laporan realisasi program dan kegiatan menjelaskan perkembangan realisasi program dan jenis kegiatan, hasil yang telah dicapai, masalah yang dihadapi dan kemungkinan solusinya. Laporan perkembangan menjelaskan progres yang dicapai dan dampak yang terjadi pada pasca kegiatan, sedangkan laporan keuangan berkenaan dengan sumber dan penggunaan dana yang berhasil dihimpun dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) Pelaporan disusun secara lengkap dan informatif dengan menguraikan informasi pokok, meliputi:
 - (i) kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan;
 - (ii) pencapaian target kegiatan dan realisasi biaya;
 - (iii) perkembangan hasil/dampak kegiatan;
 - (iv) kendala dan permasalahan yang dihadapi beserta pengulangannya;
 - (v) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan;
 - (vi) tingkat keswadayaan masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya pembangunan;
 - (vii) rencana pelestarian dan pengembangan program.

2. Pengawasan

- a. Pengawasan dilaksanakan demi mencegah penyimpangan, menjaga konsistensi proses pelaksanaan dan mengoptimalkan hasil.
- b. Jenis pengawasan, terdiri dari:
 - (i) pengawasan struktural, yakni pengawasan oleh aparatur pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang;
 - (ii) pengawasan fungsional oleh BPD;
 - (iii) pengawasan masyarakat, yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa dan sebagainya.
- c. Untuk mengoptimalkan pengawasan dapat dibuka forum pengaduan publik.
Setiap permasalahan yang diajukan hendaknya dilakukan klarifikasi dan tindakan penyelesaian secara berjenjang. Pengawasan secara obyektif membutuhkan keterbukaan informasi yang harus dirancang dan dikondisikan terintegrasi secara sistemik ke dalam manajemen program.

3. Monitoring

3. Monitoring

- a. Monitoring merupakan kegiatan untuk memastikan sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan rencana, prinsip dan prosedur penerapannya.
- b. Kegiatan monitoring dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri serta berbagai pemangku kepentingan melalui jalur struktural pemerintahan maupun jalur fungsional oleh Tim Monitoring.
- c. Monitoring dilakukan secara partisipatif melalui kunjungan lapangan, mekanisme pelaporan, pengaduan masyarakat, media massa, dan lainnya. Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat segera ditanggapi secara serius. Penyelesaian setiap pengaduan harus menjunjung tinggi kerahasiaan identitas pelapor, dilaksanakan secara berjenjang dengan prosedur yang terbuka, proporsional dan obyektif.
- d. Agar monitoring berjalan optimal maka perlu seoptimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, dilaksanakan secara integral dalam pengelolaan program, dirancang secara sederhana sehingga mudah dilakukan serta dilaksanakan secara rutin demi menjamin kontinuitas informasi dan dokumentasi.

4. Evaluasi

- a. Untuk menilai kesesuaian masukan, proses, keluaran, hasil dan tingkat kemanfaatan, serta dampak program terhadap tujuan dilaksanakan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, penggalan data lapangan, analisis dan interpretasi data dan pelaporan hasil evaluasi.
- b. Evaluasi sedapat mungkin dilaksanakan secara partisipatif dengan memeransertakan warga dan sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan seluas mungkin menggali, merumuskan, menganalisis dan menyimpulkan pandangan-pandangan pemangku kepentingan pembangunan.

BAB V
PENUTUP

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan membutuhkan komitmen, kerjasama dan kesungguhan dari Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan, serta satu kesatuan tata kelola ekonomi dan lingkungan untuk kemandirian desa dan masyarakat kelurahan.

Fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dikembangkan kerjasama kemitraan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam bentuk pemberian pedoman, pendanaan, pelatihan dan pendampingan, bantuan teknis dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan mampu mengambil berbagai kebijakan dalam tata kelola Lembaga Kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd,

Dr. H. SOEKARWO